



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 678/B.IV/HK/2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM MONITORING USAHA TAMBANG PASIR DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** . bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan perkembangan usaha tambang pasir di Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur maka dipandang perlu membentuk Tim Monitoring terhadap pelaksanaan Usaha Tambang Pasir Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat** .
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** . KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING USAHA TAMBANG PASIR DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU** . Membentuk Tim Monitoring Usaha Tambang Pasir Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
-

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan verifikasi terhadap para penambang pasir dan lahan PD. Wahana Rahaaja;
  - b. melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha tambang pasir PD. Wahana Rahaaja.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23.11.2011

**GUVERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung,
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
- 3 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung,
- 4 Direktur Utama PD Wahana Rahaaja di Telukbetung,
- 5 Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN · KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR · G. 670 B.IV HK 2011  
TANGGAL 23 . 11 2011

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING USAHA TAMBANG PASIR  
DI DESA REJOMULYO KECAMATAN PASIR SAKTI  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- I. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.  
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHRODDIN Z.P.**

---